



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Syafiq Als Safik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penggelapan?;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Techno 125 dengan nomor polisi DK 8658 MO, tahun pembuatan 2013, tahun registrasi 2013, warna hitam, Noka MH1JFB114DK703532 , Nosin JFB1E-1658579;-----
  - 1 (satu) Lembar STNK No.0429310 atas nama Putu Eka Sutrisna dengan alamat Jalan Arjuna Gang II Lingkungan Mergan, SP Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Techno 125 dengan nomor polisi DK 8658 MO;-----
- Dikembalikan kepada Pemiliknya , yaitu korban Ni Kadek Arisnawati;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

E-Doc Putusan

**Dokumen Belum Ada**